



PUTUSAN
Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Petrisia Margareth, bertempat tinggal di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah semula Tergugat I sekarang Pemanding I;
2. Thalia Nevita Marcelin, bertempat tinggal di Jalan Negara KM.2 Rangen RT.039 RW.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah semula Tergugat II sekarang Pemanding II;
3. PT Sekata Seia, berkedudukan di Jalan Pahlawan Buntok, RT 039 RW 04, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Petrisia Margareth dalam kedudukannya sebagai Direktur, semula Turut Tergugat sekarang Pemanding III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan rekan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors yang beralamat di Gedung Priamanaya Energi lantai, Jalan Proklamasi No.53, Menteng, Jakarta Pusat, email : handarbeni.p@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang
tanggal 12 Januari 2023 Nomor 01/SK/HK/Pdt/01/2023
dan Nomor 02/SK/HK/Pdt/01/2023 untuk selanjutnya
Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat semula
Para Tergugat dan Turut Tergugat / Para Penggugat
Rekonpensi sekarang disebut Para Pembanding;

L a w a n ;

Tini Rusdihatie, beralamat di Jalan Pelita IV No. 53, RT 036 RW 004,
Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M.
Simamora, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat yang
berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum
Sabar Simamora & Partners yang beralamat di Wisma
Daria Lantai 3 #302, Jalan Iskandarsyah Raya No. 7,
Jakarta Selatan, email : arman_priyo@yahoo.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tamiang Layang tanggal 07 Desember 2022 Nomor
28/SK/HK/12/2022, dan Nelson Nikodemus Simamora,
Advokat, berkantor pada Kantor Sabar Simamora &
Partners beralamat di Wisma Daria Lantai 3 # 302,
Jalan Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta Selatan, email
arman_priyo@yahoo.com berdasarkan surat kuasa
tanggal 9 Maret 2023 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang
tanggal 9 Maret 2023 dengan nomor register
15/SK/HK/Pdt/03/2023, semula sebagai Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 37/PDT/2023 /PT.PLK, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 37/PDT/2023 /PT.PLK, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PDT/2023 /PT.PLK, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor.40/Pdt.G/2022/PN Tml tanggal 10 April 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagai Penerima Pinjaman dengan bukti kuitansi tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp.3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kuitansi tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sah menurut hukum;
3. Menyatakan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tersebut mempunyai hutang yang wajib dibayar kepada Penggugat sejumlah

Hal 3 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Rp.5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan telah jatuh tempo untuk ditagih;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas dengan segala hak dan kewajibannya;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menanggung hutang Almarhumah Sri Imbani Y.Mebas sejumlah Rp.5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas secara tanggung renteng untuk membayar hutang Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Penggugat sebesar Rp.5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistim Informasi pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding

Hal 4 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 April 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Tml yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa
Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 18 April 2023 secara elektronik dan selanjutnya memori banding
tersebut juga telah diberitahukan secara Elektronik kepada Kuasa
Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori
Bandingnya tertanggal 2 Mei 2023 secara elektronik yang selanjutnya juga
sudah disampaikan dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula
Para Tergugat juga secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat serta
kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik telah diberitahu
untuk mempelajari berkas perkara (inzake) selama 14 hari sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan yang
disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang
Layang masing-masing tertanggal 4 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan banding yang diajukan oleh kuasa
Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat
Rekonpensi dalam memori bandingnya bertanggal 18 April 2023 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM PARA PEMBANDING DALAM PERISTIWA PINJAM-MEMINJAM ANTARA TERBANDING DENGAN ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS BERDASARKAN 2 (DUA) KUITANSI MASING-MASING TERTANGGAL 16 APRIL 2018 DAN 26 JUNI 2018 (*QUOD NON*, HAL MANA DITOLAK)

1. Bahwa PARA PEMBANDING secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 100 dan halaman 112 s.d. halaman 113 Putusan Tingkat Pertama yang dapat dikutip berturut-turut sebagai berikut:

2. Bahwa sikap dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas mengabaikan fakta dan bukti yang telah PARA PEMBANDING ajukan selama persidangan mengenai tidak adanya hubungan hukum PARA PEMBANDING dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*quod non*, hal mana ditolak), dimana PARA PEMBANDING sama sekali bukan pihak yang ikut terlibat dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*quod non*, hal mana ditolak), maupun pihak yang memberikan persetujuan atas pencantuman Sertifikat Hak Milik Nomor 1063/Hajak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1064/Hajak ("SHM No. 1063 dan SHM No. 1064") sebagai jaminan dalam kuitansi-kuitansi tersebut. Adapun bukti-bukti yang PARA PEMBANDING maksudkan ialah bukti-bukti yang diberikan tanda P P.5.3, P.6.2, T.I.II.TT K/P.I.II RK-3 dan T.I.II.TT K/P.I.II RK-4.

Hal 6 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



3. Bahwa berdasarkan bukti P.5.3, P.6.2, T.I.II.TT K/P.I.II RK-3 dan T.I.II.TT K/P.I.II RK-4 terungkap fakta sebagai berikut:

a. Penyerahan uang kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas diragukan kebenarannya, oleh karena secara kasat mata tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sangat berbeda dengan tanda tangan aslinya sehingga diduga kuat telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;

Bahwa faktanya berdasarkan hasil laboratorium forensik Polri terhadap tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas pada kedua kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 adalah NON IDENTIK (*vide* alat bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-12 s.d. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-15).

b. PARA PEMBANDING terbukti tidak ikut menandatangani 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, sehingga walaupun dianggap benar telah terjadi penyerahan uang kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagai bukti adanya peminjaman uang dari TERBANDING dengan jaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 atas nama PARA PEMBANDING maka seharusnya PARA PEMBANDING ikut menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut sebagai bentuk persetujuan terhadap hubungan pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (unsur kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") tidak terpenuhi);

4. Bahkan mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi yang mulia, sesungguhnya selama pemeriksaan Perkara *a quo* juga tidak terbantahkan telah adanya pengakuan dari TERBANDING terkait ketiadaan hubungan hukum PARA PEMBANDING maupun PT Sekata Seia (*in casu* TURUT TERGUGAT) dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yang terbatas dilakukan diantara

Hal 7 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*vide* dalil TERBANDING angka 2 paragraf 3, halaman 2 Replik), maka berdasar pada dalil tersebut merupakan bukti pengakuan yang mengikat dan sempurna karena dinyatakan dalam persidangan Perkara *a quo*.

5. Bahwa dengan terbuktnya PARA PEMBANDING bukanlah sebagai pihak dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, maka jelas bahwa PARA PEMBANDING sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERBANDING, khususnya hubungan hukum pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yang dipermasalahkan dalam Perkara *a quo*. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

6. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap pada persidangan, maka telah terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi *error in persona* mengenai fakta ketiadaan hubungan hukum antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING yang didasarkan pada hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018. Oleh karenanya, PARA PEMBANDING memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia menerima eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA ADANYA KETERLIBATAN LANGSUNG SDR. YUAN TARIKO DAN SDR. DJARAU MATU ATIKALA DALAM HUBUNGAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA TERBANDING DENGAN ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS BERDASARKAN 2 (DUA)

Hal 8 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUITANSI MASING-MASING TERTANGGAL 16 APRIL 2018 DAN 26 JUNI 2018 NAMUN TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa PARA PEMBANDING secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 100 dan halaman 111 Putusan Tingkat Pertama. Adapun pertimbangan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

2. Bahwa sikap dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas mengabaikan fakta dan bukti yang telah terkemuka dalam persidangan mengenai adanya peranan penting dari Sdr. Yuan Tariko maupun Sdr. Djarau Matu Atikala dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 antara diantara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak) sehingga sudah sepatutnya disertakan sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti P.5, Surat Kuasa TERBANDING kepada Yuan Tariko Tertanggal 15 Januari 2014;
- b. Bukti P.5.1, Surat Kuasa TERBANDING kepada Yuan Tariko Tertanggal 12 April 2018;
- c. Bukti P.5.2, Surat Kuasa Substitusi Tertanggal 13 April 2018;
- d. Bukti P.5.3, Kuitansi Tertanggal 16 April 2018;
- e. Bukti P.5.4, Surat Pernyataan Sdr. Djarau Matu Atikala Tertanggal 16 April 2018;
- f. Bukti P.5.5, Surat Kuasa TERBANDING kepada Yuan Tariko Tertanggal 27 Juni 2018;
- g. Bukti P.6, Surat Kuasa TERBANDING kepada Yuan Tariko Tertanggal 24 Juni 2018;
- h. Bukti P.6.1, Surat Kuasa Substitusi Tertanggal 25 Juni 2018; dan
- i. Bukti P.6.2, Kuitansi Tertanggal 26 Juni 2018.

Hal 9 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



3. Bahwa selain terbukti keterlibatan langsung Sdr. Yuan Tariko maupun Sdr. Djarau Matu Atikala dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 berdasarkan bukti-bukti di atas, sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 107 Putusan Tingkat Pertama juga telah membenarkan adanya fakta keterlibatan Sdr. Yuan Tariko maupun Sdr. Djarau Matu Atikala dalam Perkara *a quo* (*vide bukti surat P-5.3/T.I, T.II, T.T-3 dan P-6.2/T.I., T.II, T.T-4*),”

4. Bahwa meskipun terbukti melalui bukti-bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala merupakan pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, namun sangat disayangkan nyatanya TERBANDING terbukti tidak menarik Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, bahkan keberadaan fakta hukum tersebut juga diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berlindung dibalik kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No: 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 sebagai dasar hukum yang sangat sederhana dalam memberikan pertimbangan hukum penolakan terhadap eksepsi *plurium litis consortium*, hal tersebut jelas memperlihatkan adanya kekurangan pertimbangan hukum dan juga telah menciderai rasa keadilan bagi PARA PEMBANDING.

5. Bahwa lebih lanjut, telah terdapat fakta pertentangan sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum terkait peranan para pihak dalam Perkara *a quo*, sebagaimana terbukti melalui pertimbangan hukum halaman 117 Putusan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum tersebut dapat terlihat jelas ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Tingkat Pertama. Di satu sisi, terhadap fakta adanya keterkaitan langsung Sdr. Yuan Tariko

Hal 10 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



dan Sdr. Djarau Matu Atikala dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah menutup mata atas keberadaan fakta hukum tersebut dan menolak eksepsi kurang pihak yang diajukan PARA PEMBANDING, namun di sisi lain terhadap fakta tidak adanya keterkaitan langsung PT Sekata Seia (in casu TURUT TERGUGAT) dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama “berani” untuk memberikan pertimbangan hukum terkait kedudukan PT Sekata Seia dalam Putusan Tingkat Pertama. Hal tersebut semakin menegaskan inkonsistensi kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa Perkara *a quo*.

6. Bahwa dengan telah terbukti adanya peranan Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala dalam hubungan pinjam-meminjam berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 berdasarkan fakta hukum melalui bukti-bukti yang telah diajukan namun keduanya tidak disertakan sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, maka telah terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi *plurium litis consortium*. Oleh karenanya, kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia menerima eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN GUGATAN TELAH JELAS DAN CERMAT ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU

1. Bahwa PARA PEMBANDING secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 100 dan halaman 117 Putusan Tingkat Pertama.
2. Bahwa sikap dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas telah mengabaikan fakta yang terkemuka

Hal 11 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



dalam persidangan terkait dalil-dalil gugatan yang terbukti disusun secara tidak cermat atau kabur oleh TERBANDING dalam Perkara *a quo*, berdasar pada fakta sebagai berikut:

- Dalil TERBANDING mengenai penarikan PT Sekata Seia dalam Perkara *a quo* yang didasarkan pada adanya hubungan hukum terkait kepemilikan aset benda tidak bergerak atas nama atau milik PT Sekata Seia pada angka 20, pada halaman 8 Gugatan.
- Dalil TERBANDING mengenai ketidak-sesuaian antara Posita dengan tuntutan dalam Petitum (*contradictio in terminis*) yang termuat dalam Petitum pada angka 9, halaman 11 Gugatan *a quo*, dimana TERBANDING telah memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak milik pribadi Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas/
- Dalil TERBANDING mengenai bantahan atas dalil eksepsional PARA PEMBANDING pada angka 4 halaman 7 Replik, terkait penarikan PT Sekata Seia (*in casu* TURUT TERGUGAT) dalam Perkara *a quo* sebenarnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 616 PK/Pdt/2022 Tanggal 29 Agustus 2022,

3. Bahwa meskipun terbukti melalui fakta persidangan terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh TERBANDING dalam Gugatan *a quo*, namun nyata-nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum penolakan terhadap eksepsi *obscuur libel* tanpa menjabarkan secara jelas alasan penolakan eksepsi *obscuur libel*, maka hal tersebut membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi *obscuur libel*. Oleh karenanya, kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia menerima eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dan membatalkan Putusan

Hal 12 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMAHAMI SERTA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 1917 KUH PERDATA DENGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANGAN TERHADAP SUATU PERKARA YANG TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*) (*NE BIS IN IDEM*)

1. Bahwa PARA PEMBANDING secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 100 dan halaman 117 Putusan Tingkat Pertama.
2. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh TERBANDING senyatanya sudah pernah diperiksa dan diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti yang terkemuka dalam persidangan, Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang masuk dalam kategori *ne bis in idem* berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-5, Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 22/Pdt.G/2019 tertanggal 17 Februari 2020;
 - b. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-6, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020;
 - c. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-7, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1634 K/Pdt/2021 tertanggal 21 Juli 2021;
 - d. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-8, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 616 PK/Pdt/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;
 - e. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-9, Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 22/Pdt.G/2020 tertanggal 18 Februari 2021;
 - f. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-10, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 45/PDT/2021/PT.PLK tertanggal 8 Juni 2021; dan

Hal 13 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



g. Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-11, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 231 K/Pdt/2022 tertanggal 23 Februari 2022.

(selanjutnya disebut sebagai "Putusan Terdahulu").

3. Putusan Terdahulu telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), dimana pemeriksaan materi perkara sudah berakhir dan menentukan dengan pasti tentang hubungan hukum antara objek perkara maupun pihak-pihak yang berperkara. Dengan kata lain, Putusan Terdahulu telah memeriksa dan memutus materi perkara yang sama dengan materi Perkara *a quo*, sekaligus membuktikan bahwa TERBANDING telah mengajukan gugatan dengan materi yang sama bahkan sebanyak dua kali kepada Pengadilan Tamiang Layang.

4. Penerapan asas *nebis in idem* yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* senyatanya bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *nebis in idem*, yang pada pokoknya memberikan pedoman kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

5. Bahwa lebih lanjut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *nebis in idem*, diatur sebagai berikut "*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*"

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa objek maupun subjek dalam Putusan Terdahulu adalah sama dengan Perkara *a quo*. Mengingat pada fakta bahwa Gugatan *a quo* merupakan pengulangan

Hal 14 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



dari gugatan-gugatan yang diajukan dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Tamiyang Layang, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan memeriksa kembali perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I. melalui putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa terhadap gugatan *a quo* melekat unsur *nebis in idem* sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi *nebis in idem* dan PARA PEMBANDING mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia kiranya dapat membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. PERISTIWA PINJAM-MEMINJAM DAN SERAH TERIMA UANG ANTARA TERBANDING DENGAN ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS SEBESAR TOTAL RP5.300.000.000,00 (LIMA MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH) BERDASARKAN 2 (DUA) KUITANSI MASING-MASING TERTANGGAL 16 APRIL 2018 DAN 26 JUNI 2018 DENGAN JAMINAN SHM NO. 1063 DAN SHM NO. 1064 TIDAK PERNAH TERJADI

1. Bahwa pada paragraf ke-2, halaman 108 dalam Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang keliru dengan menyatakan bahwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar total Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dengan jaminan SHM 1063 dan SHM 1064 adalah benar terjadi Dimana alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diuraikan dalam alinea ke-2 dan ke-3, halaman 107 Putusan Tingkat Pertama.

Hal 15 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

a. Alasan pertama yaitu penyerahan uang oleh Saksi Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tidak terbukti, karena tidak ada saksi lain yang menyaksikan adanya peristiwa penyerahan uang tersebut selain Saksi Djarau Matu Atikala sendiri (*unus testis nullus testis*), lebih lanjut Saksi Djarau Matu Atikala merupakan seorang Terpidana atas kasus serupa dengan Perkara *a quo*.

1) Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan dalam Putusan Tingkat Pertama, tidak ada satupun Saksi yang menyaksikan Saksi Djarau Matu Atikala menyerahkan uang sebanyak total Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas selain Saksi Djarau Matu Atikala sendiri.

2) Bahwa begitu pula dengan peristiwa penandatanganan kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tidak ada satupun Saksi yang menyaksikannya selain Saksi Djarau Matu Atikala sendiri.

3) Bahwa terkait dengan nilai keterangan seorang Saksi saja, Pasal 306 RBg memberikan kaidah yang dikutip sebagai berikut:

"Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya."

4) Bahwa peristiwa serah-terima uang dari Saksi Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas haruslah dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan untuk itu pembuktiannya juga harus berdiri sendiri dengan tidak menggabungkan pada peristiwa lainnya.

Hal 16 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama, faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggabungkan pembuktian peristiwa penyerahan uang dari TERBANDING kepada Saksi Yuan Tariko, kemudian Saksi Yuan Tariko ke Saksi Djarau Matu Atikala, kemudian dari Saksi Djarau Matu Atikala ke Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas. Pembuktian seperti ini adalah pembuktian yang keliru dan sesat menurut hukum bahkan memaksakan agar peristiwa serah-terima uang dari Saksi Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas menjadi dapat dibuktikan dengan lebih dari satu Saksi dan lebih dari satu bukti surat lainnya (menyempumakan suatu peristiwa yang nyatanya hanya dibuktikan oleh satu alat bukti).

6) Bahwa Saksi Djarau Matu Atikala yang merupakan satu-satunya Saksi yang dapat menerangkan bahwa dirinya memberikan uang kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan seorang terpidana atas kasus serupa dengan Perkara *a quo*.

7) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan status terpidana dari Saksi Djarau Matu Atikala, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi keliru dalam menilai apakah kesaksian Saksi Djarau Matu Atikala patut untuk dipertimbangkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal

Hal 17 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.”

8) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kesaksian Saksi Djarau Matu Atikala dan tidak melakukan penilaian pembuktian sehingga mengakibatkan pertimbangan yang sesat dengan menyatakan bahwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar total Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dengan jaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 adalah benar terjadi.

9) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka yang sebenar-benarnya adalah pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar total Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tidak pernah terjadi. Dengan demikian Putusan Tingkat Pertama harus dibatalkan.

b. Alasan kedua yaitu bukti surat berupa kuitansi yang merupakan satu-satunya bukti surat yang dapat menerangkan adanya perikatan yaitu pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak) diduga kuat palsu karena tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang terdapat di dalamnya adalah non identik dengan tanda tangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas. Selain itu kuitansi tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya suatu perikatan

Hal 18 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan Pasal 291 RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1122 K/SIP/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dan Pasal 1876 KUH Perdata jo. Pasal 1877 KUH Perdata.

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan penilaian alat bukti terkait dengan kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*vide* Bukti P.5.3 dan P.6.2) yang merupakan satu-satunya bukti surat yang dapat menerangkan adanya perikatan yaitu pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak).
- 2) Bahwa pertimbangan dan penilaian yang keliru tersebut sebagaimana dikutip dari Putusan Tingkat Pertama pada halaman 110
- 3) Bahwa dari pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah menurut hukum perjanjian pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 sebagaimana dikutip dari halaman 111 Putusan Tingkat Pertama
- 4) Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyangkal bahwa tanda tangan yang terdapat pada kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 adalah non identik namun belum tentu merupakan tanda tangan palsu karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kuitansi tersebut adalah palsu ditambah Almarhumah Sri Imbani Y Mebas sendiri mengalami sakit stroke pada saat penandatanganan kuitansi yang membuat adanya kesulitan-kesulitan secara motorik termasuk sehingga berkorelasi

Hal 19 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menurunnya kemampuan menggerakkan anggota badan termasuk menulis atau membubuhkan tanda tangan.

5) Bahwa dalam membuat suatu putusan, hakim harus benar-benar meyakini putusan/pertimbangannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Dengan pertimbangan yang tidak menyangkal terkait adanya tanda tangan yang non identik dari Almarhumah Sri Imbani Y Mebas dalam kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 membuktikan bahwa terdapat keraguan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat Putusan Tingkat Pertama.

6) Namun kemudian dengan keragu-raguannya, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah menurut hukum perjanjian pinjam meminjam dan bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yang memuat tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang non identik.

7) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama justru seharusnya memerintahkan kebenaran tanda tangan tersebut agar diperiksa di muka Pengadilan, bukan justru menyatakan kuitansi tersebut sah. Sebenamya tidak perlu syarat bahwa tanda tangan tersebut terbukti non identik, syaratnya hanya adanya penyangkalan dari Ahli Waris. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata jo. Pasal 1877 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1876 KUH Perdata

"Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."

Hal 20 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Pasal 1877 KUH Perdata

"Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan."

8) Sangat janggal, walaupun tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang terdapat pada kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 telah disangkal oleh Ahli Warisnya (bukti Laporan Polisi) ditambah lagi bahwa faktanya tanda tangan tersebut adalah non identik, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah kuitansi tersebut. Jelas hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga putusan yang seperti ini harus dibatalkan.

9) Bahwa lebih lanjut, khususnya terkait dengan penilaian kuitansi sebagai bukti sebuah perikatan, PEMBANDING akan menguraikan hal-hal dalam poin selanjutnya yang semakin mempertegas adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan sah menurut hukum perjanjian pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018.

10) Bahwa dalam hal kuitansi dianggap sebagai bukti surat/perikatan, maka diperlakukan sebagai sebuah tulisan/akta di bawah tangan dalam hal pengakuan sepihak sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1874 KUH Perdata

"Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum."

Hal 21 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



11) Lebih lanjut, pengakuan sepihak harus memenuhi syarat, yaitu harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri atau setidaknya tidaknya selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 RBg

"Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang."

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1122 K/SIP/1973 tertanggal 22 Oktober 1975

"Surat bukti kuitansi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, oleh karena kuitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh tergugat/ pembeding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembeding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima."

12) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi yang PARA PEMBANDING sampaikan di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk membuktikan adanya suatu perikatan dalam hal ini pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Si Imbani Y. Mebas, karena kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan

Hal 22 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



26 Juni 2018 tidak ditulis dengan tangan dan tidak ditulis oleh penanda tangan sendiri, melainkan dengan hasil ketikan bahkan bukan diketik oleh penanda tangan (dalam hal ini Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas) dan terbukti bahwa 2 (dua) kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dibuat oleh Saksi Yuan Tariko atas perintah PENGGUGAT. Selain itu, 2 (dua) kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tidak memuat suatu persetujuan dari Almarhumah Sri Imbani Y Mebas namun hanya tercantum tanda tangan dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dimana secara materiil bukti 2 (dua) kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 juga diduga kuat palsu karena secara kasat mata tanda tangan yang tercantum dalam 2 (dua) kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*vide* Bukti P.5.3 dan P.6.2) sangat berbeda dengan tanda tangan asli dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas.

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang mengakibatkan pertimbangan yang sesat dan tidak sesuai dengan fakta dan alat bukti serta ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa dengan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka yang sebenar-benarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan bukti kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang mulia

Hal 23 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan menolak Gugatan TERBANDING.

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG PENYERAHAN SHM NO. 1063 DAN SHM NO. 1064 PADA TANGGAL 13 APRIL 2018 MERUPAKAN PERISTIWA HUKUM DALAM KORIDOR YANG BERBEDA ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai peristiwa penyerahan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Saksi Djarau Matu Atikala pada tanggal 13 April 2018 yang merupakan peristiwa hukum dalam koridor yang berbeda dengan peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, serta penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING. Sebagaimana pertimbangan pada halaman 109 s.d. halaman 110.
2. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam persidangan Perkara *a quo*, berdasarkan Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-16 serta keterangan Saksi Nanis Lestari, telah terbukti peristiwa penyerahan kedua SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada Saksi Djarau Matu Atikala yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 13 April 2018, bukanlah pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana kuitansi tertanggal 16 April 2018 (*vide* Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-3) yang diduga kuat palsu dan keterangan Saksi Djarau Matu Atikala di muka persidangan sangat diragukan kebenarannya.
3. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi kesimpulan bahwa penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tidaklah terjadi akibat adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana oleh karena tidak adanya pembuatan laporan kepada pihak kepolisian, sangatlah keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyatanya menutup mata akan adanya Bukti T.I.II.TT K/P.I.II RK-12 s.d. Bukti

Hal 24 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.II.TT K/P.I.II RK-15 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING pada Persidangan *a quo* yang pada pokoknya membuktikan bahwa telah adanya laporan kepada pihak kepolisian dari PEMBANDING II terhadap TERBANDING terkait pemalsuan surat terhadap kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 yang hingga kini telah mencapai tahap penyidikan, dimana hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap kedua kuitansi tersebut hasilnya adalah NON IDENTIK, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah keliru dan tidak cermat karena tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti yang sah dan telah diajukan di Persidangan *a quo* oleh PARA PEMBANDING.

4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah terungkap di muka Persidangan *a quo*, maka PARA PEMBANDING dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan PEMBANDING ditolak untuk seluruhnya.

C. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN PEMBUATAN DOKUMEN TERTENTU TIDAK SERTA MERTA MEMBATALKAN SUBSTANSI DARI PERISTIWA PENYERAHAN UANG MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya keliru dalam mempertimbangkan tentang tidak ada kewajiban pembuatan dokumen tertentu tidak serta merta membatalkan substansi dari peristiwa penyerahan uang, yaitu sebagaimana dikutip pada halaman 110 s.d. 111

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang keliru atas dasar tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUH Perdata dan/atau Rbg. Dalam hal sebuah kuitansi dijadikan sebagai alat bukti surat maka tergolong dalam suatu tulisan di bawah

Hal 25 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan atau pengakuan sepihak, namun kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna apabila diakui atau tidak ada sangkalan dari penandatanganan atau ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya. Sebaliknya apabila penandatanganan atau ahli warisnya memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna atau patut untuk diragukan kebenarannya dan ditolak, hal ini telah sangat jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata Jo. Pasal 1877 KUH Perdata sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1876 KUH Perdata

"Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."

Pasal 1877 KUH Perdata

"Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan."

3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291RBg telah secara tegas mengatur mengenai ketentuan mengenai perikatan utang sepihak di bawah tangan yaitu sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 RBg

"Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda

Hal 26 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



tangan sendiri; setidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.”

Di dalam ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291RBg tersebut di atas telah diatur secara jelas mengenai perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, dan setidaknya selain tanda tangan haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, terlihat dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1876 KUH Perdata Jo. Pasal 1877 KUH Perdata Jo. Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291RBg. Mengingat satu-satunya bukti tertulis yang diajukan TERBANDING dalam membuktikan adanya peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas hanya dibuktikan melalui 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yang mana kedua kuitansi tersebut tidak diakui kebenarannya oleh PARA PEMBANDING selaku ahli waris. Selanjutnya, dalam 2 (dua) kuitansi tersebut tidak memuat tulisan tangan dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (terbukti 2 (dua) kuitansi tersebut disiapkan oleh Sdr. Yuan Tariko atas perintah dari TERBANDING) dan hanya memuat tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang juga telah diduga kuat palsu karena berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik hasilnya Non Identik.

4. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata Jo. Pasal 1877 KUH Perdata Jo. Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291RBg maka 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu

Hal 27 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



peristiwa hukum pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas maupun peristiwa penyerahan uang yang terjadi pada tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 sebagaimana didalilkan TERBANDING di dalam Gugatan *a quo*. Bukti 2 (dua) kuitansi tersebut terbatas hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang belum sempurna karena perlu didukung oleh alat bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan Perkara *a quo*.

Selain itu, bukti pendukung lain yang telah TERBANDING hadirkan ke muka persidangan Perkara *a quo* untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas maupun peristiwa penyerahan uang yang terjadi pada tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yaitu terbatas pada keterangan seorang saksi yaitu saksi Djarau Matu Atikala sehingga mengakibatkan kesaksian tersebut patut dikategorikan sebagai keterangan yang berdiri sendiri (*Unus Testis Nullus Testis*) dan tidak terbantahkan bahwa latar belakang saksi Djarau Matu Atikala merupakan terpidana dalam perkara penipuan mengakibatkan kesaksian Saksi Djarau Matu Atikala terhadap peristiwa pinjam-meminjam uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas perlu diragukan sebagaimana Pasal 309 RBg.

5. Dengan demikian, pertimbangan tentang peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dan penyerahan uang yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang keliru atas dasar pertimbangan hukum tersebut di dasari pada alat-alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut.

6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak mempertimbangkan kualitas dari alat-alat bukti, serta tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, maka PARA PEMBANDING dengan

Hal 28 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan menyatakan Gugatan PEMBANDING ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah PARA PEMBANDING sampaikan di Dalam Pokok Perkara, maka telah terbukti bahwa tidak pernah terjadinya peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagaimana telah didalilkan di dalam Gugatan *a quo*, sehingga atas dasar tersebut Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dan PARA PEMBANDING HARUS DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan wanprestasi serta tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada TERBANDING. Oleh karena itu, DEMI HUKUM PARA PEMBANDING mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan banding PARA PEMBANDING serta menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

A. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN REKONVENSI OLEH PARA PEMBANDING DIDASARKAN PADA FAKTA BAHWA TERBANDING TELAH MELAKUKAN RANGKAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Merujuk pada Putusan Tingkat Pertama paragraf ke-5, halaman 118 pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa inti dalil gugatan Rekonvensi adalah tentang penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING secara tidak patut dan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tidak dapat dianggap sebagai dasar dari hubungan pinjam-meminjam sehingga harus dinyatakan batal demi hukum serta dalam pembuatannya diduga palsu
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru atas dasar sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING sampaikan baik

Hal 29 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Rekonvensi, Duplik Rekonvensi dan Kesimpulan alasan PARA PEMBANDING mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Bahwa TERBANDING terbukti dan tidak terbantahkan telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum yakni pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dalam hal tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang termuat di dalam 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 adalah NON-IDENTIK, ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata dalam hal kesepakatan penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dilakukan tanpa persetujuan dari PARA PEMBANDING, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ("UUHT") dalam hal penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dilakukan tanpa adanya pembebanan hak tanggungan sehubungan dengan peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak).

Lebih lanjut, akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi PARA PEMBANDING dengan total kerugian sebesar Rp30.068.500.000,- (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah). Hal mana terbukti dan tidak terbantahkan perbuatan TERBANDING telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum yakni unsur adanya perbuatan yang melawan hukum; unsur adanya kesalahan (*schuld*); unsur adanya kerugian; dan unsur adanya hubungan sebab akibat (kausalitas).

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti dalil

Hal 30 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi adalah tentang penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING secara tidak patut adalah pertimbangan hukum yang keliru, sehingga cukup dasar dan berasalan untuk dikesampingkan.

b. Bahwa 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 terbukti serta tidak terbantahkan telah mengandung klausul atau sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang dikutip di bawah ini:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Atas dasar penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 atas nama PARA PEMBANDING dalam kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dilakukan tanpa persetujuan dari PARA PEMBANDING, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Dengan adanya klausul atau sebab yang terlarang, DEMI HUKUM kuitansi-kuitansi tersebut, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal ini memenuhi syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal” sehingga 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 menjadi BATAL DEMI HUKUM (NULL & VOID) dengan segala akibat hukumnya.

Lebih lanjut, dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan bahwa penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PARA PEMBANDING sebagai pemilik yang sah, maka baik TERBANDING dan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan pinjam-meminjam sebagaimana yang didalilkan oleh TERBANDING melalui 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018.

Hal 31 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti dalil Gugatan Rekonvensi adalah tentang 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 tidak dapat dianggap sebagai dasar dari hubungan pinjam-meminjam sehingga harus dinyatakan batal demi hukum serta dalam pembuatannya diduga palsu adalah pertimbangan hukum yang keliru, sehingga cukup dasar dan berdasar untuk dikesampingkan.

3. Berdasarkan pada uraian di atas, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menerima serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING.

B. PERISTIWA PINJAM-MEMINJAM DAN PENYERAHAN UANG ANTARA TERBANDING DENGAN ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS YANG DIBUKTIKAN DENGAN 2 (DUA) KUITANSI TERTANGGAL 16 APRIL 2018 DAN 26 JUNI 2018 MERUPAKAN PERISTIWA YANG TIDAK PERNAH TERJADI DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

1. Merujuk pada Putusan Tingkat Pertama paragraf ke-5, halaman 119 s.d. paragraf ke-1, halaman 120 pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peristiwa pinjam-meminjam dan penyerahan uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan peristiwa hukum yang benar terjadi dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dalil PARA PEMBANDING yang menyatakan bahwa TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang harus ditolak.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas menurut PARA PEMBANDING adalah pertimbangan hukum

Hal 32 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



yang keliru dan tidak tepat untuk disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum pada bagian REKONVENSI. Sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING, antara lain menyatakan bahwa TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP, ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, ketentuan Pasal 25 UUPA dan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT. Hal mana menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa TERBANDING telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Bahwa sebagaimana PARA PEMBANDING sudah sampaikan dalam pembahasan bagian Konvensi pada huruf A halaman 18 s.d. halaman 26, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa peristiwa pinjam-meminjam dan penyerahan uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan peristiwa yang tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan hukum.

4. Berdasarkan pada uraian di atas, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menerima serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PEMBANDING.

C. SEKALIPUN ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS TERBUKTI MENYERAHKAN SHM NO. 1063 DAN SHM NO. 1064 SEBAGAI JAMINAN SECARA SUKARELA NAMUN TIDAK TERBANTAHKAN PENJAMINAN SHM NO. 1063 DAN SHM NO. 1064 DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN DARI PARA PEMBANDING

1. Merujuk pada Putusan Tingkat Pertama paragraf ke-3, alinea terakhir, halaman 120 s.d. halaman 121 pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penilaian terhadap pembebanan jaminan hutang oleh Almarhumah Sri

Hal 33 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Imbani Y. Mebas harus dipandang sebagai pembebanan jaminan yang belum dapat memberikan perlindungan hukum secara sempurna dan penyerahan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 sebagai jaminan diberikan oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagai bentuk iktikad baik sebagaimana kutipan di bawah ini.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru atas dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum tentang penjaminan benda tidak bergerak (SHM No. 1063 dan SHM No. 1064) yang tidak berdasar pada ketentuan yang diatur oleh UUPA jo. UUHT dan hanya mendasari bahwa penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tersebut sah dan tidak melanggar hukum atas dasar diberikan secara sukarela, padahal dilain sisi sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 adalah milik dari PARA PEMBANDING yang dalam peristiwa pinjam-meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak) dijadikan jaminan tanpa adanya persetujuan dari PARA PEMBANDING.

3. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tanpa disertai adanya persetujuan dari PARA PEMBANDING nyatanya melanggar ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga;"*

Bahwa jelas PARA PEMBANDING sebagai pemilik SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 akan menjadi pihak yang paling dirugikan pada saat SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dijadikan jaminan dalam suatu peristiwa pinjam-meminjam yang tidak pernah disetujui oleh PARA PEMBANDING.

Hal 34 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



4. Dengan demikian, sekalipun menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas menyerahkan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 kepada TERBANDING secara sukarela sebagai jaminan, penyerahan tersebut tetap melanggar ketentuan hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penguasaan, penyerahan dan penerimaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 kepada TERBANDING bukan merupakan perbuatan melanggar hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru.

5. Berdasarkan pada uraian di atas, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Tingkat Banding yang mulia untuk mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menerima serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING.

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum serta uraian-uraian hukum di atas, maka PARA PEMBANDING mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mulia pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara *a quo* berkenan menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING dengan amar putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENSI I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGUGAT REKONVENSI II dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiyang Layang No. 40/Pdt.G/2022/PN.Tml Tanggal 10 April 2023;

Dan untuk selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal 35 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENS I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENS II;
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I untuk seluruhnya
2. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENS I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENS I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENS II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan 2 (dua) Kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I telah menderita kerugian sebesar Rp30.068.500.000,00

Hal 36 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI yang terdiri dari:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp20.068.500.000,00 (dua puluh lima miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II sebesar Rp30.068.500.000,00 (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.

6. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp30.068.500.000,00 (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1.804.110.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun sejak tanggal gugatan rekonvensi ini diajukan sampai dengan adanya pembayaran lunas ganti rugi dari PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II.

7. Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertipikat Hak Milik No.1064/Hajak atas nama PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II.

8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rumah Kantor (Rukan) milik

Hal 37 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jl. Pelita IV No. 53, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uit voerbaar bij vorraad*).

10. Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, maka PEMBANDING I semula TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal Mei 2023 dengan alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tanggapan Kesatu

Tanggapan TERBANDING sehubungan dengan keberatan PARA PEMBANDING pada huruf A halaman 4 s/d halaman 6 Memori Banding mengenai Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan fakta tidak adanya hubungan hukum antara PARA PEMBANDING mengenai peristiwa pinjam meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 adalah orang tua dari PARA

Hal 38 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



PEMBANDING dan sekaligus merupakan bukti tidak terbantahkan lagi bahwa PARA PEMBANDING adalah ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas. Hal tersebut dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah dibantah oleh PARA PEMBANDING, sehingga telah terbukti kebenarannya.

b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa yang diwarisi oleh ahli waris adalah tidak hanya berupa harta peninggalan saja akan tetapi termasuk juga kewajiban hutang juga diwariskan kepada ahli waris yang pelunasannya harus dikeluarkan dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Demikian juga dalam Pasal 1045 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan setiap ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan. Dalam perkara a quo, telah terbukti Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah meninggalkan harta peninggalan dan hutang kepada para ahli warisnya yaitu PARA PEMBANDING sebagai anak kandungnya.

c. Bahwa terkait dengan kewajiban yang melekat sebagai anak kandung dan ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y Mebas, oleh karenanya PARA PEMBANDING berkapasitas dalam menanggung segala hutang tersebut sejauh tidak dibuktikan bahwa PARA PEMBANDING mengajukan permohonan untuk melepaskan haknya sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas.

d. Bahwa dalil PARA PEMBANDING mengenai tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dalam 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018, yang mana tandatangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas diragukan keasliannya dan diduga adalah palsu adalah dalil yang samasekali tidak benar.

Hal 39 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



e. Bahwa terhadap *sample* tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah diajukan Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 sesuai dengan bukti surat T.I, T.II, T.T – 12 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik hasilnya dinyatakan tidak identik sesuai dengan bukti surat T.I, T.II, T.T – 13, T.I, T.II, T.T – 14, T.I, T.II, T.T – 15 yang mana bukti surat ini dikaitkan dengan keterangan Saksi Nanis Lestari dan Saksi Suriansyah bahwa Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah mengalami sakit stroke pada saat tahun 2018 dan saat berjalan harus dituntun dan hingga saat ini atas Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 (Bukti surat T.I, T.II, T.T – 12) tersebut status TERBANDING adalah sebagai saksi dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas pada 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (Bukti surat T-XX dan T-XX adalah palsu oleh karenanya dugaan atas dipalsukannya tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan ranah hukum pidana serta tanda tangan yang tidak identik tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanda tangan palsu dikarenakan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sendiri mengalami sakit stroke yang membuat adanya kesulitan-kesulitan secara motorik termasuk sehingga berkorelasi dengan menurunnya kemampuan menggerakkan anggota badan termasuk menulis atau membubuhkan tanda tangan.

f. Bahwa penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tidaklah terjadi akibat adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana oleh karena tidak adanya pembuatan laporan kepada pihak kepolisian ataupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan adanya peristiwa pidana terkait penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING. Fakta yang terungkap melalui keterangan para saksi di persidangan disebutkan adanya penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut kepada TERBANDING sebagai itikad baik dari Almarhumah

Hal 40 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Sri Imbani Y. Mebas sebagai yang berhutang akan melakukan kewajibannya terhadap pinjaman dari TERBANDING yang diserahkan melalui saksi Djarau Matu Atikala oleh karenanya penyerahan sertifikat bukanlah karena paksaan maupun penipuan.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa PARA PEMBANDING adalah ahli waris dari Sri Imbani Y. Mebas yang terikat untuk memenuhi kewajiban pelunasan hutang Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada TERBANDING yang timbul dan dibuat sewaktu masih hidup.

2. Tanggapan Kedua

Tanggapan TERBANDING sehubungan dengan keberatan PARA PEMBANDING pada huruf B halaman 7 s/d halaman 10 Memori Banding mengenai Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan fakta adanya keterlibatan langsung Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala dalam hubungan pinjam meminjam antara TERBANDING dengan Almarhum Sri Imbani Y. Mebas berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala bukanlah pihak yang telah melanggar hak dan merugikan TERBANDING. Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala justru pihak yang mengetahui bahwa TERBANDING telah meminjamkan uang kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan jaminan dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak atas nama PEMBANDING I dan PEMBANDING II.

b. Bahwa karena Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala bukanlah pihak yang telah melanggar hak dan merugikan TERBANDING maka tidak relevan apabila Sdr. Yuan Tariko dan Sdr. Djarau Matu Atikala diikutsertakan dalam Gugatan.

Hal 41 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa “ *Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya* “.

d. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 616 PK/Pdt/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 disebutkan bahwa gugatan TERBANDING dinyatakan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT Sekata Seia, maka untuk melengkapi gugatannya TERBANDING memasukkan PT Sekata Seia sebagai Turut Tergugat. Bahwa PT Sekata Seia telah mengakui hal tersebut dengan adanya fakta bahwa PT Sekata Seia tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil keberatan PARA PEMBANDING sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

3. Tanggapan Ketiga

Tanggapan TERBANDING sehubungan dengan keberatan PARA PEMBANDING pada huruf C halaman 10 s/d halaman 12 Memori Banding mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Gugatan telah jelas dan cermat adalah pertimbangan yang keliru yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa dimasukkannya PT Sekata Seia selaku Turut Tergugat dalam Gugatan PENGUGAT untuk memenuhi Putusan Mahkamah Agung No. 616 PK/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa gugatan TERBANDING (Penggugat) dinyatakan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT Sekata Seia, maka untuk melengkapi gugatannya TERBANDING (Penggugat) memasukkan PT Sekata Seia sebagai Turut Tergugat.

b. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pertimbangan hukum untuk memasukkan PT Sekata Seia dalam gugatan dikarenakan uang pinjaman dari TERBANDING kepada

Hal 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Almarhum Sri Imbani Y. Mebas antara lain dipergunakan untuk penyelesaian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji) milik Almarhum Sri Imbani Y. Mebas sehingga dengan demikian asset peninggalan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas antara lain adalah berupa SPBE atas nama PT Sekata Seia yang berlokasi di Desa Hajak Kec. Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

c. PARA PEMBANDING tidak mempunyai legal standing untuk menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas.

Bahwa PARA PEMBANDING tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas karena dasar keberatan tersebut dikaitkan dengan posisi atau keberadaan PT Sekata Seia dalam Gugatan dengan demikian yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan tersebut adalah PT Sekata Seia, namun dalam kenyataannya PT Sekata Seia telah menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.

d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalil keberatan PARA PEMBANDING pada huruf C halaman 10 s/d halaman 12 Memori Banding adalah samasekali tidak benar dan tidak relevan sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

4. Tanggapan Keempat

Tanggapan TERBANDING sehubungan dengan keberatan PARA PEMBANDING pada huruf D halaman 13 s/d halaman 16 Memori Banding mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat keliru dalam memahami serta melaksanakan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dengan melakukan pemeriksaan ulangan terhadap suatu perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) (*Ne Bis In Idem*) yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 616 PK/Pdt/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Jo. Putusan Kasasi

Hal 43 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Mahkamah Agung RI No. 1634 K/Pdt/2021 tertanggal 21 Juli 2021 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 19/Pdt/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 22/Pdt.G/2019 tertanggal 17 Februari 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 231 K/Pdt/2022 tertanggal 23 Februari 2022 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 45/Pdt/2021/PT.PLK tertanggal 8 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 22/Pdt.G/2020 tertanggal 18 Februari 2021 adalah putusan yang belum memasuki pokok perkara atau putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

b. Bahwa pada putusan akhir yang demikian tidak berlaku *ne bis in idem* sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali. Hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Pdt/1984 yang menyatakan pada pokoknya antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *ne bis in idem*, atas alasan putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri.

c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalil keberatan PARA PEMBANDING pada huruf D halaman 13 s/d halaman 16 Memori Banding adalah samasekali tidak benar sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tanggapan Kesatu

Bahwa PARA PEMBANDING pada huruf A halaman 17 s/d halaman 25 Memori Banding menyatakan bahwa mengenai peristiwa pinjam meminjam dan serah terima uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar total Rp 5. 300.000.000,- (Lima

Hal 44 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dengan jaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tidak pernah terjadi. Selanjutnya PARA PEMBANDING menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama pada alinea ke-2 dan ke-3 halaman 107 serta paragraf ke-2 halaman 108 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan :

- a. Alasan pertama yaitu penyerahan uang oleh Saksi Djarau Matu Atikala kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tidak terbukti karena menurut PARA PEMBANDING tidak ada saksi lain yang menyaksikan adanya peristiwa penyerahan uang tersebut selain Saksi Djarau Matu Atikala sendiri (*unus testis nullus testis*) lebih lanjut Saksi Djarau Matu Atikala merupakan seorang terpidana atas kasus serupa dengan perkara *a quo*.

Tanggapan TERBANDING atas keberatan PARA PEMBANDING :

- Bahwa TERBANDING telah meminjamkan uang sebanyak Rp 5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu sejumlah Rp 3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 16 April 2018 (Bukti P – 5.3 dan Bukti T.I, T.II, T.T – 3) dan uang sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 Juni 2018 (Bukti P – 6.2 dan Bukti T.I, T.II, T.T – 4).
- Bahwa cara penyerahan uang tersebut dari TERBANDING melalui Saksi Yuan Tariko berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2018 (Bukti P – 5.1) dan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2018 (Bukti P – 6) dari Saksi Yuan Tariko diserahkan kepada Saksi Djarau Matu Atikala berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Yuan Tariko kepada Djarau Matu Atikala tertanggal 13 April 2018 (Bukti P – 5.2) dan Surat Kuasa Substitusi dari Yuan Tariko kepada Djarau Matu Atikala tertanggal 13 April 2018 (Bukti P – 6). Seluruh penyerahan uang tersebut dilakukan di tempat TERBANDING.

Hal 45 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Saksi Djarau Matu Atikala yang menyerahkan uang itu secara langsung ke Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas di rumah Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan menyertakan kuitansi yang ditandatangani sebagai bukti penerimaan. Setelah itu Saksi Djarau Matu Atikala kembali menyerahkan kuitansi tersebut kepada TERBANDING melalui Saksi Yuan Tariko (Bukti P – 5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan Bukti P – 62 / T.I, T.II, T.T – 4).

- Bahwa dalam persidangan diketahui Saksi Yuan Tariko merupakan pegawai dari TERBANDING sekaligus orang kepercayaan TERBANDING. Mengenai uang yang dipinjamkan oleh TERBANDING tersebut adalah uang TERBANDING yang diambil dari rekeningnya dan Saksi Yuan Tariko sebagaimana dalam bukti rekening koran BRI atas nama Yuantariko tanggal laporan 14 November 2019 periode transaksi 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, rekening koran BRI atas nama Tini Rusdihatie tanggal laporan 14 November 2019 periode transaksi 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018, dan rekening koran BNI Taplus atas nama Yuantariko periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 (Bukti P – 11). Dalam peristiwa ini, berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi Djarau Matu Atikala adalah orang yang menjadi narahubung antara TERBANDING dan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas. Peminjaman perseorangan tersebut terjadi saat itu Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sedang mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok tempat Saksi Djarau Matu Atikala bekerja.

- Bahwa dalam kuitansi tertanggal 16 April 2018 (Vide bukti P – 5.3 dan bukti T.I, T.II, T.T – 3) tertulis keterangan bahwa penyerahan uang sebagai pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dibayarkan pada saat kredit pada Bank BRI Cabang Buntok cair dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat SHM No. 1064 dan SHM No. 1063 atas nama 1) Petrisia Margareth 2) Thalia Nevita Marcelin. Dalam bukti surat kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 (Vide

Hal 46 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



bukti surat P – 6.2 dan bukti T.I, T.II, T.T – 4) tertulis keterangan bahwa pinjaman sementara yang dibayar pada saat pencairan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok. Selain itu terdapat Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2018 dari Saksi Djarau Matu Atikala terkait penyerahan SHM No. 1064 dan SHM No. 1063 tersebut (Bukti P – 5.4).

- Bahwa telah terbukti peristiwa peminjaman uang dari TERBANDING kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas adalah peristiwa hukum yang benar terjadi dan tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi di atas tidak benar apabila Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan hanya mendasarkan pada keterangan Saksi Djarau Matu Atikala.

b. Alasan kedua yaitu bukti surat berupa kuitansi yang merupakan satu-satunya bukti surat yang dapat menerangkan adanya perikatan yaitu pinjam meminjam antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas diduga kuat palsu karena menurut PARA PEMBANDING tanda tangan Sri Imbani Y. Mebas yang terdapat didalamnya adalah non identik dengan tanda tangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas. Selain itu kuitansi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya suatu perikatan karena bertentangan dengan Pasal 291 Rbg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1122 K/SIP/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dan Pasal 1876 KUHPdata Jo. Pasal 1877 KUHPdata.

Tanggapan TERBANDING atas keberatan PARA PEMBANDING :

- Bahwa terhadap *sample* tanda tangan Sri Imbani Y. Mebas telah diajukan Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 (Vide bukti surat T.I, T.II, T.T – 12) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik hasilnya dinyatakan tidak identik (Vide bukti surat T.I, T.II, T.T – 13, T.I, T.II, T.T – 14, T.I, T.II, T.T – 15) yang

Hal 47 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bukti surat ini dikaitkan dengan keterangan Saksi Nanis Lestari dan Saksi Suriansyah bahwa Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah mengalami sakit stroke pada saat tahun 2018 dan saat berjalan harus dituntun, dan hingga saat ini atas Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 (Vide bukti surat T.I, T.II, T.T – 12) tersebut status TERBANDING adalah sebagai saksi dan tiadanya putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas pada 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (Vide bukti surat T – XX dan T – XX) adalah palsu oleh dugaan atas dipalsukannya tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan ranah hukum pidana serta tanda tangan yang tidak identik tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanda tangan palsu dikarenakan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sendiri mengalami sakit stroke yang membuat adanya kesulitan-kesulitan secara motorik termasuk sehingga berkorelasi dengan menurunnya kemampuan menggerakkan anggota badan termasuk menulis atau membubuhkan tanda tangan.

- Bahwa tidak adanya surat bukti lain terhadap peristiwa peminjaman uang selain kuitansi tidak menghilangkan fakta adanya peminjaman uang oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas terhadap TERBANDING sehingga tidak ada kewajiban pembuatan dokumen tertentu sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kuitansi yang diajukan TERBANDING penerimaan uang tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 menyebutkan penerimaan uang tersebut sebagai pinjaman sementara dengan ketentuan jangka waktu pinjaman yang mana Halaman 111 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tml. menjadi substansi perjanjian itu sendiri. Tidak adanya dokumen lain tidak serta merta membatalkan substansi dari peristiwa penyerahan

Hal 48 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang telah terjadi. Dalam kenyataannya seluruh saksi dalam persidangan menguatkan dokumen bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING.

- Bahwa adalah hal yang keliru apabila kuitansi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya suatu perikatan karena pelaksanaan perjanjian itu sendiri dapat didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sesuai dengan asas hukum perdata, sifat hukum perjanjian adalah terbuka, artinya setiap pihak dalam perjanjian berhak menentukan tentang apa yang menjadi obyek perjanjian, tentang cara perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sejauh tidak melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana tersebut diatas tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

2. Tanggapan Kedua

Bahwa PARA PEMBANDING pada huruf B halaman 25 s/d halaman 27 Memori Banding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penyerahan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 pada tanggal 13 April 2018 yang menurut dalil PARA PEMBANDING merupakan peristiwa hukum dalam koridor yang berbeda adalah pertimbangan hukum yang keliru.

Tanggapan TERBANDING atas dalil keberatan PARA PEMBANDING :

- Bahwa dalam kedua kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah disebutkan dengan jelas bahwa pinjaman sementara dijamin dengan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 1064 dan SHM No. 1063 atas nama 1. Petrisia Margareth 2. Thalia Nevita Marcelin, dengan demikian terbukti bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman

Hal 49 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



uang Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada TERBANDING dan bukan untuk tujuan pengurusan permohonan kredit Bank BRI.

- Bahwa penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 tidaklah terjadi akibat adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana oleh karena tidak adanya pembuatan laporan kepada pihak kepolisian ataupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan adanya peristiwa pidana terkait penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING, melainkan sebagai itikad baik dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagai yang berhutang akan melakukan kewajibannya terhadap pinjaman dari TERBANDING yang diserahkan melalui saksi Djarau Matu Atikala oleh karenanya penyerahan sertifikat bukanlah karena paksaan maupun penipuan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penyerahan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 pada tanggal 13 April 2018 yang merupakan peristiwa hukum dalam koridor yang berbeda sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana tersebut diatas tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

3. Tanggapan Ketiga

Bahwa PARA PEMBANDING pada huruf C halaman 27 s/d halaman 31 Memori Banding menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak ada kewajiban pembuatan dokumen tertentu tidak serta merta membatalkan substansi dari peristiwa penyerahan uang merupakan pertimbangan yang keliru.

Tanggapan TERBANDING atas dalil keberatan PARA PEMBANDING :

- Bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga dapat diartikan, dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas

Hal 50 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

- Bahwa syarat sahnya perjanjian diredaksikan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu memenuhi :

- 1) Syarat subyektif : - Adanya kata sepakat / kesepakatan para pihak,
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- 2) Syarat obyektif : - Suatu hal tertentu dan - Suatu sebab / kuasa yang halal.

- Bahwa salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dalam hal ini, suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, selanjutnya orang yang membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan dirinya.

- Bahwa kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam perjanjian merupakan syarat subyektif, yang apabila tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif, yang apabila tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, hukum tidak menentukan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melaksanakannya dan tetap memenuhi ketentuan perjanjian itu sendiri sepanjang tidak bertentangan terhadap undang-undang dan asas kepatutan. Pelaksanaan perjanjian itu sendiri dapat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang memperjanjikannya baik secara lisan maupun tertulis. Sesuai dengan asas hukum perdata, sifat hukum perjanjian adalah terbuka, artinya setiap pihak dalam perjanjian berhak menentukan tentang apa yang menjadi obyek perjanjian, tentang cara perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sejauh tidak melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hal 51 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



- Bahwa dengan demikian walaupun tidak ada bukti surat lain terhadap peristiwa peminjaman uang selain kuitansi tidak menimbulkan kewajiban pembuatan dokumen tertentu sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kuitansi yang diajukan TERBANDING penerimaan uang tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 menyebutkan penerimaan uang tersebut sebagai pinjaman sementara dengan ketentuan jangka waktu pinjaman yang mana menjadi substansi perjanjian itu sendiri. Tidak adanya dokumen lain tidak serta merta membatalkan substansi dari peristiwa penyerahan uang yang telah terjadi. Dalam kenyataannya bukti surat berupa kuitansi tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak ada kewajiban pembuatan dokumen tertentu tidak serta merta membatalkan substansi dari peristiwa penyerahan uang sudah tepat dan benar.

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan TERBANDING dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini.

1. Tanggapan Kesatu

Bahwa PARA PEMBANDING pada huruf A halaman 31 s/d halaman 33 Memori Banding menyatakan pada pokoknya bahwa alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh PARA PEMBANDING didasarkan pada fakta bahwa TERBANDING telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya PARA PEMBANDING pada huruf B halaman 34 s/d 35 Memori Banding menyatakan pada pokoknya bahwa peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang dibuktikan dengan 2 (dua) kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 merupakan peristiwa yang tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan hukum.

Hal 52 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Tanggapan TERBANDING atas dalil keberatan PARA PEMBANDING :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraph ke-5 halaman 118, paragraph ke-5 halaman 119 s/d paragraph halaman 120 adalah pertimbangan hukum yang tepat, benar dan lengkap.
- Bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW adalah perbuatan yang bertentangan undang-undang maupun kesesuaian, asas kepatutan dan kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- Bahwa berdasarkan bukti surat PARA PEMBANDING T.I, T.II, T.T-1; T.I, T.II, T.T-2; T.I, T.II, T.T-3; dan T.I, T.II, T.T-16 dan bukti surat TERBANDING P-4.1, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5, P-6, P-6.1, P-6.2, P-11, P-16, P-17, dan P-18, dihubungkan dengan keterangan Saksi DJARAU, Saksi YUAN TARIKO, Saksi JALPIANNOR, Saksi SURIANSYAH, dan Saksi NANIS LESTARI peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang antara TERBANDING dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas merupakan peristiwa hukum yang benar terjadi dan tidak bertentangan dengan hukum yang dikuatkan juga dengan itikad baik Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1063/Hajak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1064/Hajak kepada TERBANDING.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatan PARA PEMBANDING pada huruf A dan B tersebut diatas sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

2. Tanggapan Kedua

Bahwa PARA PEMBANDING pada huruf C halaman 35 s/d halaman 37 Memori Banding menyatakan bahwa sekalipun Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas terbukti menyerahkan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 sebagai jaminan secara sukarela namun tidak terbantahkan penjaminan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 dilakukan tanpa persetujuan dari PARA PEMBANDING.

Tanggapan TERBANDING atas keberatan PARA PEMBANDING :

Hal 53 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



- Bahwa bukti surat PARA PEMBANDING T.I, T.II, T.T-1, T.I, T.II, T.T-2, T.I, T.II, T.T-3, T.I, T.II, T.T-4 dan T.I, T.II, T.T-16 dan bukti surat TERBANDING P-4, P-4.1, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-6, P-6.1, P-6.2 dan P-10, dihubungkan dengan keterangan Saksi DJARAU, Saksi YUAN TARIKO, Saksi JALPIANNOR, Saksi SURIANSYAH, dan Saksi NANIS LESTARI maka penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 oleh TERBANDING didasarkan pada penyerahan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan TERBANDING pada tanggal 16 April 2018 (berdasarkan Bukti surat T.I, T.II, T.T-3, T.I, T.II, T.T-4 dan P-4.1, P-6.2, P-16, P-17 dan P-18 serta keterangan Saksi DJARAU dan diperkuat dengan keterangan Saksi NANIS yang membenarkan ada diperintah oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk mengambil SHM No. 1064 atas nama Petrisia Margareth dan SHM No. 1063 atas nama Thalia Nevita Marcelin agar diserahkan kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas.

Kemudian terdapat kuitansi tertanggal 16 April 2018 (Bukti surat P-16 dan T.I, T.II, T.T-3) tertulis keterangan bahwa penyerahan uang sebagai pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dibayarkan pada saat kredit pada Bank BRI Cabang Buntok cair dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat SHM No. 1064 atas nama Petrisia Margareth dan SHM No. 1063 atas nama Thalia Nevita Marcelin. Selain itu terdapat Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2018 dari Saksi Djarau Matu Atikala terkait penyerahan SHM No. 1064 dan SHM No. 1063 (Bukti P-16 dan bukti P-4.1), namun demikian pemberian jaminan hutang tersebut maupun penguasaan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 adalah tidak berdasarkan tatacara pembebanan jaminan menurut Undang-undang Hak Tanggungan, maka pembebanan jaminan hutang tersebut oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas selaku ibu dari PARA PEMBANDING harus dipandang belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sempurna bagi TERBANDING sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Namun demikian oleh karena penyerahannya dilakukan langsung oleh Almarhumah Sri Imbani Y.

Hal 54 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebas meskipun sebelumnya tidak terkait dengan suatu perjanjian pinjam meminjam atau dimaksudkan sebagai jaminan suatu hutang atau pembayaran, namun di kemudian hari timbul adanya hutang yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 16 April 2018 (Bukti P –5.3 dan T.I, T.II, T.T–3) dan kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 (Bukti P – 6.2 dan T.I, T.II, T.T–4) serta adanya tanda terima atas SHM No. 1064 dan SHM No. 1063 dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada TERBANDING dan ditandatangani oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sendiri, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas telah memberikan SHM No. 1063 dan SHM No. 1064 kepada TERBANDING sebagai bentuk itikad baik dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sehingga penguasaannya baik penyerahannya dan penerimaannya bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatan PARA PEMBANDING pada huruf C tersebut diatas sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERBANDING/semula PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING I/semula TERGUGAT I/PENGUGAT I REKONVENSI dan PEMBANDING II/semula TERGUGAT II/PENGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 40/PDT.G/2022/PN.TML. tanggal 10 April 2023.
3. Menghukum PEMBANDING I/semula TERGUGAT I/PENGUGAT I REKONVENSI dan PEMBANDING II/semula TERGUGAT II/PENGUGAT II REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tml. tanggal 10 April 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I

Hal 55 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dan Tergugat II Konpensi serta Turut Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekompensi, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan konpensi Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat Rekompensi / Para Penggugat Rekompensi telah mengajukan eksepsi yang berisi pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo (*Exceptie Erro in Persona*)
2. Gugatan Yang diajukan Penggugat kurang pihak
3. Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena disusun dengan tidak cermat dan tidak jelas (*Exceptio Obscuur libel*)
4. Materi perkara yang diajukan Penggugat dalam gugatan telah selesai diadili dan diputus oleh Pengadilan (*Ne bis in Idem*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat Rekompensi / Para Penggugat Rekompensi ditingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Tamiyang Layang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Tml tanggal 10 April 2023 dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada bagian eksepsi perkara ini ditingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding oleh Para Pembanding Semula Tergugat I Konpensi,

Hal 56 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi adalah Putusan Pengadilan Negeri Tamiyang Layang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Tml tanggal 10 April 2023

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 107 alinea 3 sampai dengan halaman 109 alinea pertama menyatakan demikian ;

" Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah meminjamkan uang sebanyak Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu : sejumlah Rp 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2018 (*vide* bukti surat P-5.3 dan T.I, T.II, T.T – 3) dan uang sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2018 (*vide* bukti surat P-6.2 dan T.I, T.II, T.T – 4);

" Menimbang, bahwa cara penyerahan uang tersebut dari Penggugat melalui Saksi Yuan Tariko berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2018 (*vide* bukti surat P-5.1) dan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2018 (*vide* bukti surat P-6) dari Saksi Yuan Tariko diserahkan kepada Saksi Djarau Matu Atikala berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi dari Yuan Tariko kepada Djarau Matu Atikala Tertanggal 13 April 2018 (*vide* bukti surat P-5.2) dan Surat Kuasa Subsitusi dari Yuan Tariko kepada Djarau Matu Atikala Tertanggal 13 April 2018 (*vide* bukti surat P-6). Seluruh penyerahan uang tersebut dilakukan di tempat Penggugat. Setelah itu, Saksi Djarau Matu Atikala yang menyerahkan uang itu secara langsung ke almarhumah Sri Imbani Y Mebas di rumah almarhumah Sri Imbani Y Mebas dengan menyertakan kuitansi yang ditandatangani sebagai bukti penerimaan. Setelah itu Saksi Djarau Matu Atikala kembali menyerahkan kuitansi tersebut kepada Penggugat melalui Saksi Yuan Tariko (*vide* bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4);

" Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diketahui Saksi Yuan Tariko merupakan pegawai dari Penggugat sekaligus orang kepercayaan Penggugat. Mengenai uang yang dipinjamkan oleh Penggugat tersebut

Hal 57 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang Penggugat yang diambil dari rekeningnya dan Saksi Yuan Tariko sebagaimana dalam bukti rekening koran BRI atas nama Yuantariko tanggal laporan 14 November 2019 periode transaksi 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, rekening koran BRI atas nama Tini Rusdihatie tanggal laporan 14 November 2019 periode transaksi 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018, dan rekening koran BNI Taplus atas nama Yuantariko periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 (*vide* bukti surat P-11). Dalam peristiwa ini, berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi Djarau Matu Atikala adalah orang yang menjadi narahubung antara Penggugat dan almarhumah Sri Imbani Y Mebas. Peminjaman perseorangan tersebut terjadi saat itu almarhumah Sri Imbani Y Mebas sedang mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok tempat Saksi Djarau Matu Atikala bekerja;

" Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa kuitansi tertanggal 16 April 2018 (*vide* bukti surat P-5.3 dan T.I, T.II, T.T – 3) tertulis keterangan bahwa penyerahan uang sebagai pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dibayarkan pada saat kredit pada Bank BRI Cabang Buntok cair dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat SHM 1064/Hajak dan SHM 1063/Hajak atas nama 1) Petrisia Margareth 2) Thalia Nevita Marcelin. Dalam bukti surat kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 (*vide* bukti surat P-6.2 dan T.I, T.II, T.T – 4) tertulis keterangan bahwa pinjaman sementara yang dibayar pada saat pencairan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok. Selain itu terdapat Surat Pemyataan tertanggal 16 April 2018 dari Saksi Djarau Matu Atikala terkait penyerahan SHM 1064/Hajak dan SHM 1063/Hajak tersebut (*vide* bukti surat P-5.4);

" Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang tersebut benar terjadi. Mengenai keabsahan perbuatan tersebut di hadapan hukum, Majelis Hakim berpendapat perikatan yang terjadi terhadap peristiwa ini melahirkan sebuah perjanjian dan prestasi berupa peminjaman sementara atas sejumlah uang yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang telah dilakukan

Hal 58 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



oleh Penggugat dengan almarhumah Sri Imbani Y Mebas. Dalam pelaksanaan perjanjian, hukum tidak menentukan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melaksanakannya dan tetap memenuhi ketentuan perjanjian itu sendiri sepanjang tidak bertentangan terhadap undang-undang dan asas kepatutan. Pelaksanaan perjanjian itu sendiri dapat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang memperjanjikannya baik secara lisan maupun tertulis. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas hukum perdata, sifat hukum perjanjian adalah terbuka, artinya setiap pihak dalam perjanjian berhak menentukan tentang apa yang menjadi obyek perjanjian, tentang cara perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sejauh tidak melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa peminjaman uang dari Penggugat kepada almarhum Sri Imbani Y Mebas adalah peristiwa hukum yang benar terjadi dan tidak bertentangan dengan hukum;

" Menimbang, bahwa terhadap substansi dari perjanjiannya telah dibantah oleh Para Tergugat karena dilakukan melalui 2 (dua) perantara tanpa alasan, tidak ada bukti pinjam meminjam antara Penggugat dan Almarhumah Sri Imbani Y Mebas kecuali kuitansi penyerahan uang merupakan hak dari Penggugat dan almarhumah Sri Imbani Y Mebas dalam menentukannya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidaklah bertentangan dengan hukum dan asas-asas perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 110 alinea 2 juga mempertimbangkan :

" Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanda tangan almarhumah Sri Imbani Y Mebas dalam 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*vide* bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4), yang mana tandatangan almarhumah Sri Imbani Y Mebas diragukan keasliannya dan diduga adalah palsu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri. Terhadap sample tanda tangan ini telah diajukan Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 (*vide*

Hal 59 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T.I, T.II, T.T – 12) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik hasilnya dinyatakan tidak identik (*vide* bukti surat T.I, T.II, T.T – 13, T.I, T.II, T.T – 14, T.I, T.II, T.T – 15) yang mana bukti surat ini dikaitkan dengan keterangan Saksi Nanis Lestari dan Saksi Suriansyah bahwa almarhumah Sri Imbani Y Mebas telah mengalami sakit stroke pada saat tahun 2018 dan saat berjalan harus dituntun, dan hingga saat ini atas Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2020 (*vide* bukti surat T.I, T.II, T.T – 12) tersebut status Penggugat adalah sebagai saksi dan tiadanya putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan almarhumah Sri Imbani Y Mebas pada 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*vide* bukti surat T-XX dan T-XX adalah palsu oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dugaan atas dipalsukannya tanda tangan almarhumah Sri Imbani Y Mebas merupakan ranah hukum pidana yang mana merupakan diluar kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta tanda tangan yang tidak identik tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanda tangan palsu dikarenakan almarhumah Sri Imbani Y Mebas sendiri mengalami sakit stroke yang membuat adanya kesulitan-kesulitan secara motorik termasuk sehingga berkorelasi dengan menurunnya kemampuan menggerakkan anggota badan termasuk menulis atau membubuhkan tanda tangan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diatas, khususnya pendapat Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 108 alinea 3 yang menyatakan:

” Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang tersebut benar terjadi”, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memahami kekuatan pembuktian suatu akta dibawah tangan dimana tanda tangan yang ada pada surat tersebut dibantah oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa bukti surat yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah dua buah kuitansi masing masing tanggal 16

Hal 60 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dan kuitansi bertanggal 26 Juni 2018 (bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4) yang tanda tangan didalamnya dibantah oleh ahli waris dari orang yang didalilkan bertanda tangan didalam kuitansi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap suatu tanda tangan dalam akta dibawah tangan sebagaimana surat bukti diatas, Pasal 1876 KUH Perdata menentukan :

“Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkirinya tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1877 KUH Perdata menentukan pula bahwa :

“Jika seseorang memungkirinya tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan kedua Pasal tersebut, maka suatu tuntutan diajukan dengan suatu akta dibawah tangan, maka ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Maka akta dibawah tangan tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan bukti tentang terjadinya peristiwa yang ada dalam surat tersebut, atau hakim jika perlu untuk memperoleh kepastian dapat memerintahkan supaya kebenaran tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan, maka sudah barang tentu pemeriksaan akan kebenaran tandatangan tersebut tidak bersamaan dengan pemeriksaan perkara ini dan ternyata tidak ada perintah hakim untuk memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut oleh karena secara kasat mata

Hal 61 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan atau non identik, itu berarti surat bukti berupa kuitansi masing masing bertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 (*vide* bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4) tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa “ oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dugaan atas dipalsukannya tanda tangan almarhumah Sri Imbani Y Mebas merupakan ranah hukum pidana yang mana merupakan diluar kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta tanda tangan yang tidak identik tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanda tangan palsu dikarenakan almarhumah Sri Imbani Y Mebas sendiri mengalami sakit stroke yang membuat adanya kesulitan-kesulitan secara motorik termasuk sehingga berkorelasi dengan menurunnya kemampuan menggerakkan anggota badan termasuk menulis atau membubuhkan tanda tangan”.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut merupakan sebuah asumsi yang tidak bisa dilakukan dalam pertimbangan hukum, lagi pula secara hukum tidak perlu adanya suatu putusan pidana tentang kepalsuan suatu tanda tangan yang sudah nampak secara kasat mata tanda tangan dalam dua kuitansi tersebut berbeda atau tidak identik dengan dengan tanda tangan Sri Imbani Y Mebas pada dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama mau memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi saksi dari Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi yaitu Nanis Lestari dan saksi Suriansyah yang menerangkan bahwa pada pertemuan di cafe Galaxy yang dihadiri oleh saksi Djarau Matu Atikala, Saksi Nanis, Sdri. Rahma, Sdr. Probianto dan Sdri. Petrisia, dimana waktu itu saksi Djarau Matu Atikala memberitahukan kepada ahli waris Sri Imbani Y Mebas diantaranya Tergugat I bahwa Sri Imbani Y Mebas ada hutang pada beberapa orang Haji, namun ketika saksi Djarau

Hal 62 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matu Atikala diminta untuk membuktikan lalu pada pertemuan berikutnya saksi Djarau Matu Atikala datang dengan Terbanding dahulu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan saksi Yuan Tariko ditempat yang sama, dimana saksi Djarau Matu Atikala menyampaikan revisi bahwa sumber uang bukan berasal dari beberapa haji melainkan dari Terbanding dahulu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan memperlihatkan dua kuitansi masing masing bertanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4, maka bisa jadi Majelis Hakim tingkat pertama akan berasumsi lain dan selanjutnya berpendapat bahwa kuitansi tersebut dibuat setelah pertemuan pertama antara saksi Djarau Matu Atikala di cafe Galaxy dimana saksi Djarau Matu Atikala ketika diminta untuk membuktikan hutang Sri Imbani Y Mebas kepada beberapa orang Haji namun ternyata tidak bisa menghadirkan haji tersebut atau adanya bukti hutang kepada haji yang dibilang oleh saksi Djarau Matu Atikala, lalu bisa saja saksi Djarau Matu Atikala membuat persekongkolan dengan Terbanding dahulu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan saksi Yuan Tariko untuk membuat skenario seakan akan Sri Imbani Y Mebas telah berhutang kepada Terbanding dahulu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan membuat kedua kuitansi tersebut.

Menimbang, bahwa jika asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam suatu pertimbangan hukum seperti pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang berasumsi bahwa kuitansi itu ditanda tangani oleh Sri Imbani Y Mebas dalam keadaan stroke sehingga berbeda dengan tanda tangan Sri Imbani Y Mebas pada dokumen dokumen lainnya, maka hukum tidak lagi mempunyai kekuatan dan kepastian.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan sekunder dasar pertimbangan dari adanya kejanggalan kejanggalan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah seorang notaris mestinya tidak akan terjadi konstruksi peristiwa seperti ini, dimana seakan akan Sri Imbani Y Mebas meminjam uang kepadanya tapi tidak dituangkan dalam suatu akte otentik

Hal 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau akte dibawah tangan secara langsung antara Penggugat dengan Sri Imbani Y Mebas, bahkan kuitansi yang dibuat bukan antara Penggugat dengan Sri Imbani Y Mebas.

- Bahwa penyerahan uang juga tidak diserahkan secara langsung oleh Penggugat kepada Sri Imbani Y Mebas, akan tetapi diserahkan dengan menguasai kepada saksi Yuan Tariko kemudian oleh Yuan Tariko dikuasa substitusikan kepada Djarau Matu Atikala untuk diserahkan kepada Sri Imbani Y Mebas, Surat Kuasa mana dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat ditempat Penggugat dengan dihadiri oleh saksi Yuan Tariko dan saksi Djarau Matu Atikala dan uangnya pun langsung diterima oleh saksi Djaru Matu Atikala, kejanggalaan terjadi adalah kenapa tidak dibuat langsung Surat Kuasa dari Penggugat kepada Djaru Matu Atikala yang pada saat itu juga berada bersama Penggugat menerima uang uang ditempat Penggugat yang katanya uang itu untuk diserahkan kepada Sri Imbani Y Mebas.

- Bahwa hutang Sri Imbani Y Mebas tersebut ditagih atau diberitahukan kepada ahli waris setelah Sri Imbani Y Mebas meninggal dunia, padahal Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat yang dipegangnya bukan atas nama Sri Imbani Y Mebas, mestinya Penggugat selaku Notaris akan mempertanyakan adanya kuasa untuk menjaminkan dari pemilik sertifikat jika kedua Sertifikat itu memang untuk jaminan hutang.

- Bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat berani meminjamkan uang kepada Sri Imbani Y Mebas karena Penggugat sudah menghubungi Kepala BRI Cabang Buntok mengenai keberadaan pengajuan kredit oleh Sri Imbani Y Mebas kepada Bank Rakyat Indonesia dan Penggugat memperoleh informasi bahwa Sri Imbani Y Mebas telah mengajukan kredit kepada BRI namun kenyataan menurut saksi Djarau Matu Atikala dalam keterangannya menyatakan bahwa Sri Imbani Y Mebas baru mengajukan kredit pinjaman kepada BRI setelah pinjaman Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari Penggugat,

Hal 64 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



- Bahwa dua kuitansi yang diajukan masing masing pertama bertanggal 16 April 2018 sedangkan kedua bertanggal 26 Juni 2018 dengan proses dan kontruksi peristiwa dan dengan orang orang yang sama hal ini bisa jadi peristiwa yang tidak kebetulan, dimana seakan akan Sri Imbani Y Mebas telah menerima uang dari saksi Djarau Matu Atikala bukan terima dari Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat selain saksi Djarau Matu Atikala, tidak ada yang menerangkan bahwa mereka mengetahui sendiri penyerahan uang dari Djarau Matu Atikala dan diterima oleh Sri Imbani Y Mebas bahkan oleh saksi Nanis Lestari yang selama ini dipercaya oleh Sri Imbani Y Mebas untuk mengelola administrasi keuangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 R.Bg ditentukan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djarau Matu Atikala sendiri bahwa dirinya adalah terpidana kasus pemalsuan surat namun bukan dalam perkara ini sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4 berupa kuitansi masing masing tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 yang tanda tangan didalamnya dibantah oleh ahli waris Sri Imbani Y Mebas dan berdasarkan hasil labkrim bahwa tanda tangan tersebut non identik bahkan nampak secara kasat mata tanda tangan dalam dua kuitansi tersebut berbeda atau tidak identik dengan dengan tanda tangan Sri Imbani Y Mebas pada dokumen dokumen yang lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 1876 dan Pasal 1877 KUHPdata, maka kedua kuitansi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dihubungkan pula dengan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa mereka mengetahui sendiri penyerahan uang dari saksi Djarau Matu Atikala kepada Sri Imbani Y Mebas selain saksi Djarau Matu

Hal 65 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atikala sendiri, serta dihubungkan pula dengan banyaknya kejanggalan kejanggalan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang dari saksi Djarau Matu Atikala tidak cukup bukti benar benar terjadi sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan kompensi Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan kompensi Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi lebih jauh dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi serta Turut Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi disamping membantah dalil dalil gugatan dalam kompensi juga mengajukan gugatan rekonpensi dimana maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Tml tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Kompensi. Tergugat II Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang terdapat pada 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tersebut diduga kuat palsu;

Hal 66 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah mengetahui dan menyetujui 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertifikat Hak Milik No. 1064/Hajak atas nama PARA TERGUGAT/PARA PENGGUGAT REKONVENSI dijadikan sebagai jaminan pinjam-meminjam antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak);
- Bahwa Penguasaan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertifikat Hak Milik No. 1064/Hajak atas nama PARA TERGUGAT/PARA PENGGUGAT REKONVENSI dalam hubungan pinjam-meminjam antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (*quod non*, hal mana ditolak) patut diduga dikuasi secara tidak patut oleh PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI atas adanya dugaan rekayasa dan dilakukan tanpa adanya pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi membantah dalil gugatan rekonpensasi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi. Tergugat II Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik masing masing No. 1063/Hajak atas nama Petrisia Margareth dan No. 1064/Hajak atas nama Thalia Nevita Marcelin merupakan jaminan yang diberikan oleh Sri Imbani Y Mebas atas hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang termuat dalam kuitansi tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ditambah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) seluruhnya Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan pada bagian konpensasi dianggap terulang dan dipertimbangkan pada bagian rekonpensasi ini;

Hal 67 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi bahwa bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4 berupa kuitansi masing masing tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 yang tanda tangan didalamnya dibantah oleh ahli waris Sri Imbani Y Mebas dan berdasarkan hasil labkrim bahwa tanda tangan tersebut non identik bahkan nampak secara kasat mata tanda tangan dalam dua kuitansi tersebut berbeda atau tidak identik dengan dengan tanda tangan Sri Imbani Y Mebas pada dokumen dokumen yang lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding kedua kuitansi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dihubungkan pula dengan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa mereka mengetahui sendiri penyerahan uang dari saksi Djarau Matu Atikala kepada Sri Imbani Y Mebas selain saksi Djarau Matu Atikala sendiri, serta dihubungkan pula dengan banyaknya kejanggalan kejanggalan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peristiwa pinjam meminjam dan penyerahan uang dari saksi Djarau Matu Atikala tidak cukup bukti benar benar terjadi sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dua lembar Sertifikat Hak Milik masing masing No. 1063 / Hajak atas nama Petresia Margareth (Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan No. 1064 / Hajak atas nama Thalia Nevita Marcelin (Pembanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi) saat ini berada ditangan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, dimana keberadaan kedua sertifikat tersebut menurut Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi diserahkan oleh Sri Imbani Y Mebas kepada saksi Djarau Matu Atikala sebagai jaminan hutang Sri Imbani Y Mebas kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan bukti kuitansi bertanggal 16 April 2018 (Bukti P.5.3), sedangkan menurut Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi bahwa mereka tidak pernah mengetahui dan menyetujui 2 (dua) Sertifikat atas nama Petresia

Hal 68 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareth (Pembanding semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan atas nama Thalia Nevita Marcelin (Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) dijadikan jaminan hutang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah kedua sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang atau bukan namun jikapun dijadikan jaminan hutang, maka harus ada kuasa untuk menjaminkan dari pemilik Sertifikat kepada pihak yang berhutang ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini ternyata tidak ada kuasa untuk menjaminkan dari Petresia Margareth (Pembanding semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan dari Thalia Nevita Marcelin (Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) sebagai pemilik dari kedua sertifikat hak milik tersebut, maka keberadaan kedua sertifikat hak milik tersebut pada Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tanpa alas hak dan hal tersebut melanggar hak subjektif Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi, oleh karenanya perbuatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang menguasai 2 (dua) Sertifikat atas nama Petresia Margareth (Pembanding semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan atas nama Thalia Nevita Marcelin (Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan rekonpensasi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi, Tergugat II Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi pada angka 2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonpensasi pada angka 3 yang meminta pengadilan memutuskan Menyatakan 2 (dua) Kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya.

Hal 69 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi bahwa bukti surat P-5.3 / T.I, T.II, T.T – 3 dan P-6.2 / T.I, T.II, T.T – 4 berupa kuitansi masing masing tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 yang tanda tangan didalamnya dibantah oleh ahli waris Sri Imbani Y Mebas dan berdasarkan hasil labkrim bahwa tanda tangan tersebut non identik bahkan nampak secara kasat mata tanda tangan dalam dua kuitansi tersebut berbeda atau tidak identik dengan dengan tanda tangan Sri Imbani Y Mebas pada dokumen dokumen yang lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding kedua kuitansi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka petitum gugatan rekonsensi pada angka 3 inipun beralasan untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonsensi pada angka 4 yang meminta pengadilan untuk memutuskan :

- Menyatakan PENGUGAT REKONVENSİ telah menderita kerugian sebesar Rp30.068.500.000,00 (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang terdiri dari:
 - a. kerugian materiil sebesar Rp20.068.500.000,00 (dua puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - b. kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai adanya kerugian baik kerugian materiil maupun moril selama persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi tentang adanya kerugian tersebut, maka petitum gugatan rekonsensi pada angka 4 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonsensi pada angka 4 ditolak, maka petitum gugatan rekonsensi pada angka 5 yang meminta pengadilan untuk memutuskan Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh PARA

Hal 70 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp30.068.500.000,00 (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus. Dan petitum gugatan rekonpensi pada angka 6 yang meminta pengadilan untuk memutuskan Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp30.068.500.000,00 (tiga puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp1.804.110.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta seratus sepuluh ribu Rupiah) per tahun sejak tanggal gugatan rekonvensi ini diajukan sampai dengan adanya pembayaran lunas ganti rugi dari TERGUGAT REKONVENSİ kepada PARA PENGUGAT REKONVENSİ ini juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonpensi pada angka 7 yang meminta pengadilan untuk memutuskan Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak atas nama Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II.

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan kedua sertifikat hak milik tersebut ada pada Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yakni tidak adanya kuasa untuk menjaminkan dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut melanggar hak subjektif Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk menyerahkan kedua sertifikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak tersebut kepada Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dengan demikian petitum gugatan rekonpensi angka 7 beralasan untuk dikabulkan,

Hal 71 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonsensi pada angka 8 yang meminta pengadilan untuk memutuskan Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rumah Kantor (Rukan) milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jl. Pelita IV No. 53, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada dilakukan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*), maka petitum gugatan rekonsensi pada angka 8 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan rekonsensi pada angka 9 yang meminta pengadilan untuk memutuskan Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uit voerbaar bij vorraad*).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini tidak memenuhi Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Pasal 191(1) RBg, maka petitum gugatan rekonsensi pada angka 9 ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebahagian.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensasi Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi ditolak dan gugatan rekonsensi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi, Tergugat II Konpensasi serta Turut Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebahagian, maka Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebagaimana ditentukan

Hal 72 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



dalam amar putusan ini,

Mengingat, peraturan hukum dan Perundang Undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBg.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat / Para Penggugat Rekonsensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Tml tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONSPEKSI

DALAM EKSEKUSI

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONSPEKSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan 2 (dua) Kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menghukum Terbanding semula TERGUGAT REKONSPEKSI untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak dan Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak atas nama Para Pembanding semula PENGGUGAT REKONSPEKSI I dan PENGGUGAT REKONSPEKSI II kepada Para Pembanding semula PENGGUGAT REKONSPEKSI I dan PENGGUGAT

Hal 73 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSII II.

- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Pembanding semula Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua, Togar, S.H., M.H, dan H. Ajidinnor, S.H., M.H, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harly M. Simanjuntak. S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

T o g a r, S.H., M.H.

ttd

H. Ajidinnor, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Harly M Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi PutusanRp. 10.000,00
- Meterai PutusanRp. 10.000,00

Hal 74 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp.130.000,00
JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 75 dari 75 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PLK



Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Panitera Tingkat Banding
R. Seno Soeharjono Santoso S.H., M.H. - 196802281992031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id